



PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal Lahir Pontianak, 4 Januari 1980, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HANI MIFTAHUL ROHMAH, S.H, M.H, CPM**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Mediator dari kantor Advokat "**HMR & REKAN**" yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Fajar Asri VI Nomor A27 Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/PDT-HMR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak nomor 156/SKK/2023/PA.Ptk. tanggal 18 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal Lahir Kulon Progo, 22 Oktober 1973, Agama :Islam; Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah menikah dengan PENGGUGAT di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Maret 2007, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1428 H. sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor XXXX/29/111/2007 hingga sekarang sudah selama 16 tahun;
2. Bahwa setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan janji taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikahnya;
3. Bahwa perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
 - a. ANAK I, anak perempuan, lahir tanggal 18 Januari 2008 (umur 15 tahun) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.XXXX tanggal 24 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan. Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
 - b. ANAK II, anak perempuan, lahir tanggal 15 September 2012 (umur 11 tahun) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.XXXX tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 berubah sebaliknya, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- 5.1 Bahwa TERGUGAT mempunyai sifat cemburu buta terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT tanpa dasar mencurigai PENGGUGAT berselingkuh dengan pria/laki-laki lain;
- 5.2 Bahwa TERGUGAT setiap bertengkar mulut dengan PENGGUGAT sering mengeluarkan kata-kata "kamu akan saya ceraikan, toh saya sudah punya pengganti kamu dan dalam setiap pertengkaran, dari mulut TERGUGAT selalu keluar kata-kata kasar yang menyebut nama-nama binatang terhadap PENGGUGAT, kata-kata kasar tersebut sangat menusuk hati PENGGUGAT dan menyinggung harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai seorang istri;
- 5.3 Bahwa TERGUGAT apabila sehabis bertengkar mulut dengan PENGGUGAT selalu melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT dengan cara memukul ke bagian-bagian tubuh PENGGUGAT;
Kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT tidak saja dilakukan terhadap diri PENGGUGAT, akan tetapi pernah juga dilakukan terhadap anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK I sebagaimana tersebut pada posita 4 angka 1;
- 5.4 Bahwa akibat sikap TERGUGAT yang demikian membuat kondisi fisik dan psikis PENGGUGAT tertekan, PENGGUGAT merasa tidak mampu lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT;
Di sisi lain PENGGUGAT juga tidak "dianggap" lagi sebagai bagian dari keluarga oleh orang tua PENGGUGAT sendiri karena telah menikah dengan TERGUGAT (PENGGUGAT menjadi muallaf sejak tahun 2007 pada saat menikah dengan TERGUGAT).
- 5.5 Bawa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah selama 5 (lima) tahun ini hidup berpisah, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena sebab-sebab dan alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



bisa dipertahankan lagi, PENGGUGAT merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan TERGUGAT, PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

PETITUM;

Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kalimantan Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari Persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



4. Memberikan dan Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK I dan ANAK II sepenuhnya kepada PENGUGAT tanpa terkecuali;
5. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada PENGUGAT untuk biaya kehidupan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat mencabut dalil gugatan pada petitum 3 dan 5;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/29/111/2007, tertanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.i. Yogyakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK tanggal 25 Januari 2021 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta kelahiran anak An. ANAK I nomor XXXX/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tanggal 24 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran An. ANAK II nomor XXXX/LU/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 3 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2018, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat secara fisik tetapi hanya melalui telepon karena saat itu saksi kuasa Hukum Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah saksi hanya mengetahui dari informasi Penggugat bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2007;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat pernah menghubungi saksi melalui telepon bahwa Tergugat menghendaki perkaranya cepat selesai karena Tergugat memerlukan Akta Cerai;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat terlalu pencemburu dan kasar, itupun saksi dapat screns hott chat dari Penggugat sehingga Penggugat yang waktu itu ada bisnis toko pakaian selalu diawasi, sementara Tergugat ada pekerjaan lain;
- Bahwa Sejak Penggugat pernah mengajukan perkaranya tahun 2018 hingga sekarang sudah berpisah yang kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengacara Penggugat ketika mengajukan perkaranya pada tahun 2018 yang sat itu saksi menjadi kuasa substitusi dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I DAN ANAK II, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara persis, tetapi saksi pada tahun 2020 pernah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut bercerita tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masalah pembayaran zakat fitrah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan pembantu Penggugat di toko yang sekarang menjadi istri sirri Tergugat yang khabarnya sudah diceraikan;
- Bahwa penyebabnya Penyebabnya karena Tergugat kasar dan pencemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan bukti saksi;

Bahwa Penggugat mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: *"Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan yang kami sampaikan dalam dalil-dalil gugatan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); dan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P1 sampai P4) dan saksi saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga) P3 P4 (Fotokopi Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kasar dan pencemburu: Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat masih belum meyakinkan Majelis dan Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletioir) sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah supletioir (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu buta terhadap Penggugat;
 - Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan menyatakan Tergugat sudah punya penggantinya dan dalam setiap pertengkaran, Tergugat selalu keluar kata-kata kasar yang menyebut nama-nama binatang terhadap Penggugat;
 - Tergugat apabila sehabis bertengkar mulut dengan Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul ke bagian-bagian tubuh Penggugat;Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat tidak saja dilakukan terhadap diri Penggugat, akan tetapi pernah juga dilakukan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II; masih belum dewasa yang masih sangat memerlukan bimbingan dan didikan seorang ibu berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi kekuatan bukti mana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti bukti tersebut, terbukti anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang sah telah dikaruniai anak, bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini anak anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan anak, termasuk sengketa dalam perkara hadhanah sebagaimana dalam gugatan a quo, yang harus menjadi pertimbangan dasar dan utama adalah kepentingan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



yang terbaik bagi anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, bukan didasarkan kepada kepentingan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II, berada dalam hadhanah Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dan selama anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut dalil gugatan pada petitum 3 dan 5, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat adalah pemegang hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Bekasi tanggal 18 Januari 2008 dan ANAK II Lahir di Cirebon tanggal 15 September 2012;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Dra. Nisa Istantri, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Materai

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp203.000,00** (dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan. No.881/Pdt.G/2023/PA.Ptk